



PERATURAN DESA SEDARI

KECAMATAN CIBUAYA KABUPATEN KARAWANG PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR 06 TAHUN 2020

TENTANG

PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN DESA WISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SEDARI

- Menimbang : a. Bahwa keanekaragaman hayati, kekhasan Laut / Pesisir Pantai beserta isinya, Keaneka ragam Hutan Mangrove merupakan cagar alam yang dimiliki dan merupakan bagian dari kekayaan alam, potensi dan sumber daya yang perlu dilestarikan dan dikelola demi meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat;
- b. Bahwa bentuk peningkatan kemandirian dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, meliputi rencana Pengembangan, Penataan Dan Pengelolaan Pariwisata demi mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat yang kreatif dan produktif serta upaya pengembangan Dan Pengelolaan Desa Wisata;
- c. Bahwa dalam rangka Pengembangan, Penataan Dan Pengelolaan Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu membuat Peraturan Desa Tentang Pengembangan, Penataan Dan Pengelolaan Desa Wisata yang bertujuan untuk menciptakan Pengembangan, Penataan, Pengelolaan dan Pemanfaatannya secara efektif dan efisien serta pengendalian dan pengawasannya secara terpadu dan berkesinambungan;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Desa tentang Pengembangan, Penataan dan Pengelolaan Desa Wisata;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950)
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587)
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Tentang Desa.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Tentang Desa.
9. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor KM.67/UM.001/MKP/2004 tentang Pedoman Umum Pengembangan Pariwisata;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Kabupaten/Kota Kepada Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pedoman Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan, Keraton dan Lembaga Adat Dalam Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;
14. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.04/UM.001/MKP/2008 tentang Sadar Wisata;
15. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.26/UM.001/MKP/2010 tentang Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pariwisata Melalui Desa Wisata;

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SEDARI
dan
KEPALA DESA SEDARI

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PERATURAN DESA SEDARI TENTANG PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN DESA WISATA**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

Desa adalah Desa, Desa Adat, atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

1. **Desa** adalah Desa Sedari.
2. **Pemerintah Desa** adalah Pemerintah Desa Sedari.
3. **Kepala Desa** adalah Kepala Desa Sedari.
4. **Perangkat Desa** yang selanjutnya disebut Perangkat adalah Perangkat Desa Sedari.
5. **Badan Permusyawaratan Desa** yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Sedari.
6. **Peraturan Desa** atau yang disingkat Perdes adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Kepala Desa bersama BPD.
7. **Peraturan Kepala Desa** adalah Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan Perdes dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
8. **Pengembangan** adalah upaya meningkatkan potensi dan sumber daya wisata serta pemanfaatannya melalui kebijakan pengaturan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dalam satu kesatuan usaha yang terpadu dan memadai dengan tetap menjaga nilai sosial budaya dan kelestarian lingkungan demi pemenuhan kebutuhan masyarakat dan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.
9. **Penataan** adalah upaya dinamis untuk menjaga dan memelihara potensi dan sumber daya wisata dalam penyesuaian fungsi ruang dan waktu yang tidak bertentangan dengan prinsip pelestarian dalam penerapan prinsip kelayakan ekonomi, kesehatan lingkungan, keadilan sosial dan kemasyarakatan.
10. **Pengelolaan** adalah upaya terpadu untuk mendayagunakan potensi dan sumber daya wisata secara bertanggung jawab dan berkelanjutan serta memenuhi kebutuhan masyarakat, wisatawan dengan tetap menjaga dan meningkatkan pemenuhan kebutuhan di masa yang akan datang.
11. **Wisata** adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.

12. **Wisatawan** adalah orang yang melakukan wisata.
13. **Pariwisata** adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
14. **Kepariwisataan** adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.
15. **Pembangunan Pariwisata** adalah pola pengembangan dan pemanfaatan tradisi budaya, kearifan lokal dan potensi sumber daya yang dimiliki untuk menunjang destinasi wisata yang dikelola dalam satu kesatuan usaha yang terpadu dan memadai dengan tetap menjaga keutuhan dan kelestariannya demi pemenuhan kebutuhan masyarakat.
16. **Desa Wisata** adalah wilayah pelestarian alam lingkungan ekosistem serta simbol budaya tradisional masyarakat dengan tidak menghambat perkembangan warganya untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya melalui usaha kepariwisataan.
17. **Daya Tarik Wisata** adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
18. **Daerah Tujuan Wisata** yang selanjutnya disebut Destinasi Wisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
19. **Komunitas Penggiat Pariwisata (KOMPEPAR)** adalah Organisasi Masyarakat yang membidangi Pariwisata atau yang disebut dengan nama lain adalah Organisasi Masyarakat Desa Sadar Wisata yang bervisi kebangsaan dengan tujuan Mengembangkan dan melestarikan Destinasi Wisata Desa.
20. **Wisata Budaya** adalah kegiatan wisata sebagai upaya untuk melestarikan dan menumbuhkan kembali nilai-nilai tradisi budaya yang dikemas sedemikian rupa sehingga layak sebagai atraksi wisata.
21. **Kawasan Pariwisata** adalah Kawasan Khusus pariwisata yang terletak dalam wilayah Desa Sadari.
22. **Tradisi Budaya** adalah sistem nilai yang dianut oleh kelompok masyarakat tertentu dan di dalamnya terdapat nilai-nilai, sikap serta tata cara sosial budaya yang diyakini dapat memenuhi kehidupan warga masyarakat.
23. **Kearifan Lokal** adalah ekspresi individu atau masyarakat yang mengandung nilai, norma dan tradisi atau kebiasaan yang berlaku secara turun temurun dan mencerminkan cara hidup suatu masyarakat tertentu.
24. **Upacara Tradisional** adalah peristiwa sakral yang berkaitan dengan adat istiadat dan kebiasaan setempat.
25. **Cerita Rakyat** adalah cerita yang disebarluaskan dan diwariskan secara lisan maupun tertulis dalam bentuk mitologi, legenda atau dongeng.
26. **Permainan Rakyat** adalah suatu kegiatan yang bersifat menghibur dan memiliki aturan khusus yang merupakan cerminan karakter budaya dan berfungsi sebagai pemelihara hubungan sosial.
27. **Kerajinan Lokal** adalah kegiatan yang berbahan baku alami dan merupakan kekhasan lokal dimana proses pembuatannya masih menggunakan alat-alat sederhana dan serta merupakan hasil karya budaya masyarakat setempat.
28. **Pergelaran Budaya** adalah suatu kegiatan yang menyajikan dan mempertunjukkan berbagai karya budaya yang memiliki keunikan dan kekhasannya masing-masing ke tengah khalayak sebagai bentuk promosi, tontonan dan hiburan masyarakat.
29. **Cagar Budaya** adalah warisan budaya yang bersifat kebendaan/berupa benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan cagar budaya yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.
30. **Situs Budaya** adalah lokasi yang mengandung benda, bangunan, dan/atau struktur

cagar budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu.

31. **Sanggar Budaya** adalah tempat atau wadah bagi para seniman, kelompok seni dan/atau pelaku seni budaya dalam melakukan karya budaya dan pengembangan kebudayaan.
32. **Galeri Budaya** adalah tempat atau wadah bagi para seniman, kelompok seni dan/atau pelaku seni budaya dalam melakukan karya budaya atau pertunjukan budaya bagi penikmat budaya dan masyarakat.
33. **Usaha Daya Tarik Wisata** adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
34. **Usaha Kawasan Wisata** merupakan usaha pembangunan dan/atau pengelolaan kawasan untuk memenuhi kebutuhan wisata sesuai peraturan perundang-undangan.
35. **Usaha Informasi Wisata** merupakan usaha yang menyediakan data, berita, feature, foto, video, dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarkan dalam bentuk bahan cetak dan/atau elektronik.
36. **Usaha Akomodasi Wisata** merupakan usaha yang menyediakan pelayanan penginapan untuk wisatawan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya.
37. **Pondok Wisata** merupakan akomodasi berupa bangunan rumah tinggal yang dihuni oleh pemiliknya dan dimanfaatkan sebagian untuk disewakan dengan memberikan kesempatan kepada wisatawan untuk berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari pemiliknya.
38. **Usaha Kuliner** merupakan usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya.
39. **Pengusaha Pariwisata** adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
40. **Industri Pariwisata** adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
41. **Kawasan Strategis Pariwisata** adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
42. **Produk Pariwisata** adalah berbagai jenis komponen daya tarik wisata, fasilitas pariwisata dan aksesibilitas yang disediakan bagi dan/atau dijual kepada wisatawan, yang saling mendukung secara sinerjik dalam suatu kesatuan sistem untuk terwujudnya pariwisata.
43. **Pemasaran Pariwisata** adalah upaya memperkenalkan, mempromosikan serta menjual produk dan destinasi pariwisata di dalam dan luar negeri.
44. **Atraksi pariwisata** adalah segala sesuatu yang memiliki daya tarik meliputi atraksi alam, atraksi buatan manusia dan atraksi event yang menjadi objek dan tujuan kunjungan.
45. **Gelanggang Olahraga** adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berolahraga dalam rangka rekreasi dan hiburan.
46. **Gelanggang seni** adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk melakukan kegiatan seni atau menonton karya seni dan/atau pertunjukan seni.

BAB II

ASAS DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pengembangan desa wisata diselenggarakan berdasarkan atas asas:

- a. Kemanfaatan dan keberlanjutan;
- b. Kreatif dan partisipatif;
- c. Efisien dan efektif; dan
- d. berkeadilan sosial serta berwawasan lingkungan.

Pasal 3

1. Ruang lingkup pengembangan desa wisata meliputi penataan dan pengelolaan kawasan wisata di wilayah Desa Sedari.
2. Penataan dan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tidak bertentangan dengan kepentingan masyarakat, nilai sosial, budaya, agama dan

lingkungan hidup serta dikembangkan dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat Desa Sedari dan di sekitar kawasan desa wisata.

3. Penataan dan pengelolaan kawasan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui inventarisasi, dokumentasi, registrasi, legalisasi, revitalisasi, dan pembangunan pariwisata.
4. Penataan dan pengelolaan kawasan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara fungsional oleh BUMDes Desa Sedari serta dipertanggung jawabkan kepada Kepala Desa.
5. Ketentuan mengenai pedoman teknis pelaksana bagi BUMDes sebagai Pelaksana Pengembangan, Penataan dan Pengelolaan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Desa.

BAB III

MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 4

Maksud Pengembangan Desa Wisata adalah untuk menata dan mengelola potensi dan sumber daya Desa di bidang Pariwisata demi meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat dan Desa serta dimanfaatkan sebesar besarnya untuk kesejahteraan Masyarakat Desa Sedari.

Pasal 5

Tujuan Pengembangan Desa Wisata, meliputi :

1. Menjaga, melindungi dan melestarikan tradisi budaya dan kearifan lokal untuk memperkokoh kebudayaan nasional;
2. Menjaga dan melindungi semua jenis sumber daya alam baik sumber daya alam Hayati maupun non Hayati, termasuk berupa Situs, Artefak atau benda bersejarah lainnya.
3. Memanfaatkan potensi budaya dan kearifan lokal demi pemberdayaan ekonomi kreatif masyarakat.
4. Menata dan mengelola potensi dan sumber daya desa demi mendukung pembangunan pariwisata;
5. Memberi dorongan, motivasi dan menciptakan peluang bagi masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan pariwisata desa;
6. Mewujudkan pemanfaatan hasil-hasil pembangunan kepariwisataan dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat; dan
7. Mengangkat citra Desa.

Pasal 6

Fungsi Pengembangan Desa Wisata adalah sebagai sarana:

1. Pelestarian seni dan budaya;
2. Pembangunan pariwisata berbasis masyarakat; dan
3. Edukatif dan Rekreatif.

BAB IV

STRATEGI DAN MODEL PENGEMBANGAN

Bagian Kesatu

Strategi Pengembangan

Pasal 7

Strategi pengembangan Desa Wisata meliputi:

1. Pengidentifikasian nilai-nilai budaya yang masih ada dan potensial untuk dilestarikan dan dikembangkan.
2. Pemberdayaan potensi-potensi wisata desa untuk dibangun dan dikembangkan.
3. Kelembagaan forum-forum aktualisasi budaya dan pariwisata desa dalam even-even strategis desa, daerah dan nasional.
4. Peningkatan koordinasi, informasi, promosi dan komunikasi antar pemerintah desa, daerah dan jaringan lintas pelaku/wilayah dalam upaya pengembangan desa wisata yang berkelanjutan.

Bagian Kedua
Model Pengembangan
Pasal 8

Model dan/atau bentuk pengembangan desa wisata meliputi:

1. Wisata alam yang meliputi daya tarik wisata berbasis sumber daya alam perdesaan seperti Laut yang meliputi Pantai dan Hutan Mangrove dalam model pengembangan Wisata Bahari dan Wisata Hutan;
2. Wisata budaya yang meliputi daya tarik wisata berbasis tradisi budaya dan kearifan lokal seperti upacara/ritus adat, musik tradisional, tari tradisional, situs/cagar budaya, kerajinan lokal tenun ikat dan kuliner serta kekhasan budaya lainnya di desa;
3. Wisata religi yang meliputi daya tarik wisata berbasis tradisi keagamaan seperti benda/bangunan religius, benda purbakala; wisata buatan yang meliputi daya tarik wisata berbasis kreasi dan kreatifitas orang peorangan maupun kelompok seperti kerajinan tangan dalam bentuk seni rupa, seni lukis, taman rekreasi, galeri dan sanggar budaya setempat; dan
4. Wisata atraktif yang meliputi daya tarik wisata berbasis pertunjukan tradisional dan kreasi berkembang seperti permainan tradisional, pagelaran budaya, hiburan dan jenis pertunjukan lainnya.
5. Ketentuan mengenai klasifikasi khusus model dan/atau bentuk pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, diatur lebih lanjut melalui Peraturan Kepala Desa.

BAB V
PENGEMBANGAN DESA WISATA
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 9

Pengembangan desa wisata dilakukan melalui perencanaan dan pelaksanaan kegiatan kepariwisataan berdasarkan keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan tradisi seni budaya, dan kearifan lokal setempat serta memperhatikan kelestarian lingkungan hidup di sekitarnya.

Pasal 10

1. Pengembangan desa wisata meliputi pembangunan:
 - a. industri pariwisata;
 - b. destinasi pariwisata;
 - c. kelembagaan kepariwisataan; dan
 - d. promosi dan pemasaran.
2. Pengembangan desa wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah dan sinergitasnya dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) serta memperhatikan keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan alam dan budaya di desa.

Bagian Kedua
Pengembangan industri pariwisata
Pasal 11

Pengembangan industri pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. pembangunan industri lokal pariwisata;
- b. daya saing produk pariwisata;
- c. kemitraan usaha pariwisata; dan
- d. tanggung jawab terhadap sosial budaya dan lingkungan hidup.

Bagian Ketiga
Pengembangan Destinasi Pariwisata
Pasal 12

1. Pengembangan destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. Pemberdayaan masyarakat;
 - b. Pengembangan daya tarik wisata;
 - c. Pembangunan sarana prasarana pariwisata.
2. Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan dengan melibatkan Usaha Ekonomi Kreatif (UEK), Usaha Ekonomi Produktif (UEP), dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) sebagai pendukung penyediaan produk lokal kepariwisataan.
 3. Pengembangan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan melalui penataan dan pengelolaan objek wisata serta penganekaragaman atraksi seni budaya di desa.
 4. Pembangunan sarana prasarana pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan melalui optimalisasi fasilitas kepariwisataan yang mencerminkan ciri khas lokal setempat dan dilaksanakan secara terpadu dan berkesinambungan.

Bagian Keempat **Pengembangan Kelembagaan Pariwisata**

Pasal 13

1. Pengembangan kelembagaan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. Pemberdayaan BUMDes sebagai pelaksana bidang kepariwisataan;
 - b. Kerjasama swasta dan pihak ketiga; dan
 - c. Regulasi peraturan perundang-undangan;
2. Pemberdayaan BUMDes sebagai pelaksana kepariwisataan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Desa.

Bagian Kelima **Pengembangan Promosi dan Pemasaran**

Pasal 14

Pengembangan Promosi dan Pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d, dilaksanakan secara terpadu dan berkesinambungan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan dan bertanggung jawab dalam membangun citra desa sebagai destinasi pariwisata yang berdaya saing.

BAB VI **KAWASAN PENGEMBANGAN**

Pasal 15

Kawasan Pengembangan desa wisata yang terletak di wilayah Desa Sedari meliputi:

1. Pantai Laut Tanjung Sedari, yang terletak di sepanjang Dusun Tirtasari, Dusun Karangsari dan Dusun Tanjungsari.
 2. Prasasti “Hari Pangan Sedunia” Tahun 1992, yang ditandatangani oleh Presiden RI Ke II HM SOEHARTO, yang terletak di kawasan Hutan wilayah Cikiong, Dusun Telarsari dan Dusun Neglasari,
 3. Wisata Hutan Mangrove yang terletak di wilayah Kawasan Hutan Cikiong di Dusun Telarsari, Dusun Neglasari dan di Dusun sekitarnya.
 4. Wisata Ziarah Makam Syech Kudus Janapura yang terletak di Dusun Tirtasari-Sedari.
- Penetapan kawasan pengembangan desa wisata beserta objek wisata lainnya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Desa.

BAB VII **PENGEMBANGAN USAHA WISATA**

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 16

Pengembangan usaha wisata di Desa Sedari meliputi:

- a. daya tarik wisata;
- b. kawasan wisata;
- c. informasi wisata;

- d. atraksi wisata;
- e. akomodasi wisata;
- f. kuliner; dan
- g. jenis usaha wisata lainnya.

Jenis usaha wisata lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Desa.

Bagian Kedua
Usaha Daya Tarik Wisata
Pasal 17

1. Usaha daya tarik wisata di desa, terdiri atas:
 - a. pengelolaan peninggalan sejarah dan purbakala berupa barang/benda kuno, istana kerajaan, gua nipon dan bangunan sejarah;
 - b. pengelolaan museum;
 - c. pengelolaan permukiman dan/atau lingkungan adat;
 - d. pengelolaan objek ziarah;
 - e. pengelolaan sanggar budaya dan kerajinan lokal; dan
 - f. jenis usaha daya tarik wisata lainnya.
2. Ketentuan mengenai jenis usaha daya tarik wisata lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Desa.

Bagian Ketiga
Usaha Kawasan Wisata
Pasal 18

1. Usaha kawasan wisata, terdiri atas :
 - a. Penggunaan lahan yang telah dilengkapi dengan prasarana sebagai tempat untuk menyelenggarakan usaha wisata dan fasilitas pendukung lainnya;
 - b. Penyediaan bangunan untuk menunjang kegiatan wisata di dalam kawasan wisata; dan
 - c. Usaha kawasan wisata lainnya yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa.
2. Kegiatan Usaha Kawasan Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan atau dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes “SEDARI JAYA”)

Bagian Keempat
Usaha Informasi Wisata
Pasal 19

1. Usaha Informasi Wisata dapat dilaksanakan oleh BUMDes dan atau oleh Pemerintah Desa atau pihak lain yang ditunjuk oleh pihak Pelaksana atau oleh Pemerintah Desa demi untuk menyebarluaskan informasi seluruh rangkaian Desa Wisata kepada publik.
2. Penyelenggaraan usaha penyebarluasan informasi dan promosi desa wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa.

Bagian Kelima
Usaha Atraksi Wisata
Pasal 20

1. Usaha Atraksi Wisata meliputi jenis usaha:
 - a. gelanggang olahraga melalui pengelolaan lapangan, penyelenggaraan permainan tradisional dan jenis pertandingan/turnamen lainnya;
 - b. Gelanggang seni melalui pengelolaan sanggar seni, galeri budaya, serta penyelenggaraan festival/pameran;
 - c. Taman rekreasi dan/atau hiburan rakyat; dan
 - d. Jenis usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang mendukung pengembangan desa wisata.
2. Jenis usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Desa.

Bagian Keenam
Usaha Akomodasi Wisata

Pasal 21

1. Usaha Akomodasi Wisata meliputi jenis usaha:
 - a. Pondok wisata;
 - b. Transportasi;
 - c. Telekomunikasi;
 - d. Kuliner lokal; dan
 - e. Jenis usaha akomodasi wisata lainnya.
2. Usaha akomodasi wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, dapat diselenggarakan oleh perseorangan atau badan serta wajib dilaporkan kepada Kepala Desa.

BAB VIII

PENDAFTARAN USAHA WISATA

Pasal 22

1. Pengembangan usaha wisata di desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, wajib mendaftarkan kegiatan usahanya berdasarkan jenis usaha wisata yang diselenggarakannya kepada BUMDes atau yang ditunjuk.
2. Penyelenggara usaha wisata di desa yang telah mendaftarkan kegiatan usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan Surat Keterangan Usaha Wisata (SKUW).
3. Penyelenggara usaha wisata di desa yang tidak mendaftarkan kegiatan usahanya dapat dikenakan sanksi administrasi.
4. Tata cara pelaksanaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Desa.

BAB IX

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 23

1. Hak Pemerintah Desa, meliputi:
 - a. Melakukan kerjasama, konfirmasi, konsultasi dan koordinasi antar lembaga, lintas sektor dan/atau wilayah dalam kegiatan pengembangan desa wisata;
 - b. Memfasilitasi sumber daya, tempat dan organisasi pengembangan pariwisata desa;
 - c. Memberikan penghargaan atau anugerah kepada orang, organisasi atau badan yang berjasa dalam pengembangan desa wisata; dan
 - d. Mendorong upaya pelestarian, pengembangan dan pengelolaan secara intensif dan berkelanjutan.
2. Hak masyarakat dan/atau pelaku pariwisata desa, meliputi:
 - a. Mendapatkan informasi dan kemudahan dalam pelayanan dan
 - b. Penyelenggaraan usaha pengembangan desa wisata;
 - c. Mendapatkan ruang dan waktu serta mengambil bagian dalam karya dan kegiatan pengembangan desa wisata; dan
 - d. Mendapatkan apresiasi atas hasil, mutu karya dan kegiatan pengembangan desa wisata; dan
 - e. Mendapatkan kenyamanan dan perlindungan hukum dalam melakukan karya dan kegiatan pengembangan desa wisata.

Pasal 24

1. Kewajiban Pemerintah Desa, meliputi:
 - a. Merencanakan dan menatalaksanakan upaya pengembangan desa wisata secara adil, bijaksana, bertanggungjawab, efisien dan efektif;
 - b. Menumbuhkembangkan partisipasi masyarakat dalam upaya pengembangan desa wisata;
 - c. Menyediakan fasilitas yang memadai demi usaha pengembangan desa wisata;
 - d. Melakukan pembinaan dan pengawasan secara terpadu dan memadai; dan
 - e. Mengadakan pengendalian dan evaluasi secara berkelanjutan dan berkesinambungan.
2. Kewajiban masyarakat dan/atau pelaku pariwisata desa, meliputi:

- a. Melakukan upaya pengembangan desa wisata;
- b. Melaksanakan peraturan secara aktif dan partisipatif;
- c. Menciptakan kondisi yang dinamis dan kondusif serta pada lokasi pengembangan desa wisata;
- d. Menjaga dan memelihara sarana prasarana pada lokasi pengembangan desa wisata; dan melaksanakan hak dan kewajiban secara bertanggungjawab.

BAB X

KEWENANGAN PEMERINTAH DESA

Pasal 25

Kewenangan Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan Kepariwisataaan Desa, meliputi:

- a. Menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan kepariwisataan di Desa;
- b. Menetapkan destinasi wisata di Desa;
- c. Menetapkan daya tarik wisata di Desa;
- d. Memelihara dan melestarikan daya tarik wisata yang berada di Desa;
- e. Memfasilitasi pengembangan daya tarik wisata baru;
- f. Melaksanakan pendaftaran, pencatatan, dan pendataan usaha wisata di Desa;
- g. Mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan kepariwisataan di Desa;
- h. Memfasilitasi dan melakukan promosi destinasi wisata dan produk wisata yang berada di Desa;
- i. Penyelenggarakan pelatihan dan penelitian kepariwisataan di Desa;
- j. Penyelenggarakan bimbingan masyarakat sadar wisata; dan
- k. Mengalokasikan anggaran kepariwisataan Desa.

BAB XI

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pasal 26

1. Pemerintah Desa mengutamakan konsep pemberdayaan masyarakat dalam rangka memfasilitasi dan melaksanakan upaya pengembangan desa wisata.
2. Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara koordinatif dan terpadu dengan prinsip transparantif, partisipatif, dan akuntabilitas serta mencerminkan nilai-nilai sosial budaya yang ada dan berkembang di masyarakat.
3. Dalam rangka fasilitasi dan pelaksanaan pelestarian dan pengelolaan kepariwisataan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk kelompok kerja di desa melalui Ormas Bidang Pariwisata (Karang Taruna)
4. Ormas Bidang Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) atau **Karang Taruna** yang merupakan mitra Pemerintah Desa dalam pengembangan desa wisata dan bersifat mandiri.
5. Ketentuan mengenai pemberdayaan masyarakat melalui Ormas Bidang Pariwisata diatur lebih lanjut melalui Peraturan Kepala Desa.

BAB XII

PENDANAAN

Pasal 27

Pendanaan terhadap upaya pengembangan desa wisata dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- d. Swadaya masyarakat; dan
- e. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- f. Pemerintah Desa mengalokasikan anggaran untuk pengembangan desa wisata dengan memperhatikan prinsip proporsional.

BAB XIII

RETRIBUSI WISATA

Pasal 28

1. Retribusi Wisata diatur berdasarkan atas asas musyawarah desa.
2. Besaran Retribusi wisata disarankan Ekonomis / Terjangkau, dan tidak memberatkan para wisatawan.

3. Rincian tentang retribusi wisata sebagaimana dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

BAB XIV PENGHARGAAN

Pasal 29

1. Pemerintah Desa dapat memberikan penghargaan kepada orang perorangan dan/atau kelompok atas keberhasilannya dalam mewujudkan upaya pengembangan desa wisata berdasarkan kriteria khusus yang ditetapkan.
2. Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa tropi, piagam penghargaan dan jenis hadiah lainnya sesuai kemampuan pendanaan.
3. Ketentuan mengenai kriteria khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.

BAB XV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 30

1. Pemerintah Desa melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap setiap usaha pengembangan desa wisata meliputi monitoring dan evaluasi.
2. Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan selanjutnya.
3. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan BPD mempunyai Kewenangan Pengawasan terhadap pelaksanaan Pengembangan, Penataan dan Pengelolaan Desa Wisata yang dilaksanakan oleh BUMDes.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa



LEMBARAN DESA NOMOR 6 TAHUN 2020